

BAB I


PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu peradilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Negara yang melaksanakan sebagian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia disamping Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Negara meliputi sebagian wilayah dari seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Kecamatan Daha Selatan | 322,82 km ² | (16 desa) |
| 2. Kecamatan Daha Utara | 268,11 km ² | (19 desa) |
| 3. Kecamatan Daha Barat | 149,62 km ² | (7 desa) |

Peta wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan tugas bidang Administrasi Yustisial dan Administrasi Umum, berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Landasan kerja Pengadilan Agama Negara sebagai badan peradilan di tingkat pertama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
10. Keppres RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
11. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/I/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.



14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
15. HIR dan RBg serta peraturan-peraturan dan Instruksi yang berkenaan dengan Peradilan Agama.

Perjalanan pembaruan MA-RI menuju “Peradilan Indonesia Yang Agung telah menjadi tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan “Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019, merupakan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Reformasi Birokrasi gelombang kedua Badan Peradilan Indonesia dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, secara ideal badan peradilan yang agung adalah badan peradilan yang :



1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Sebagai respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya :



1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 033/KMA/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MA RI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se- Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait”.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;



6. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna otomatisasi Pola Bindalmin;
7. “*Justice for All*” dengan paket kegiatan :
 - a. Pelayanan Perkara Prodeo
 - b. Pelayanan Sidang Keliling
 - c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung*”. Adapun misi Pengadilan Agama Negara adalah:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
4. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi “*One stop service*” bagi masyarakat pencari keadilan.



Sedangkan rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan (SWOT) yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT), sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan(*Strengths*)

- Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
- Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- Adanya reformasi tata kelola peradilan
- Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Adanya standar operasional prosedur (SOP)
- Adanya Dukungan sistem berbasis web/desktop
- Adanya Kode etik dan pedoman perilaku hakim
- Adanya Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai
- Adanya Job description dan SK penunjukan
- Adanya Renstra dan Program Tahunan
- Adanya kekompakan/komitmen manajemen

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kurangnya jumlah SDM personil hakim, bidang kepaniteraan dan kesekretariatan



- Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
- Terbatasnya anggaran perkara prodeo
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurangnya pelatihan dan Bimtek
- Luasnya wilayah hukum dan sulit terjangkau

3. **Peluang(*Opportunities*)**

- Optimalisasi sumber daya manusia (SDM)
- Kondisi masyarakat yang agamis
- Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
- Kerjasama dengan pihak kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan
- Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya panjar perkara
- Kerjasama dengan pihak radio Nagara Sehati 87,06 FM berkaitan dengan pemanggilan pihak yang gaib dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Negara
- Aplikasi berbasis web/desktop
- Kerjasama dengan pemerintah daerah beserta instansi terkait
- Aplikasi SIPP
- Aplikasi penunjang tupoksi
- Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda

4. **Ancaman (*Threats*)**

- Meningkatnya pernikahan usia dini



- Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara/pernikahan sirri
- Sering terjadi pemadaman aliran listrik
- Para pihak sering tidak ada di tempat
- Aparat desa/kelurahan kadang tidak ada di tempat
- Koneksi internet yang tidak stabil
- Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Setelah melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap Pengadilan Agama Negara, maka hasil analisis SWOT yang telah dibuat dan diimplementasikan secara nyata di Pengadilan Agama Negara di tahun 2021 di antaranya adalah:

- ❖ Dengan adanya kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, Pengadilan Agama Negara dapat melakukan kerjasama resmi dengan pihak luar seperti PT. Pos Indonesia dan Bank BRI dalam hal pelayanan yang memudahkan masyarakat, serta kerjasama dengan pihak radio Nagara Sehati 87,06 FM berkaitan dengan pemanggilan pihak yang gaib dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Negara
- ❖ Dengan adanya dukungan sistem berbasis web/desktop dan aplikasi penunjang tupoksi, Pengadilan Agama Negara dapat melaksanakan kinerja secara lebih efektif dan efisien dengan penggunaan aplikasi pendukung
- ❖ Dengan adanya aplikasi dan inovasi penunjang tupoksi, maka kekurangan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara, dapat teratasi dengan penggunaan aplikasi penunjang kinerja (e-SUZIK, e-SK, dan e-Remun) secara optimal dan maksimal



- ❖ Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dapat mengatasi kelemahan dari luasnya wilayah yurisdiksi dan sulitnya jangkauan dengan melaksanakan layanan sidang keliling di daerah yang sulit dijangkau dan dengan biaya prodeo (bebas biaya).
- ❖ Untuk mengatasi kelemahan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara melakukan inovasi layanan mobil court untuk mengatasi kesulitan jarak dan waktu bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Agama Negara; Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara untuk tahun 2020 telah dibuat pada awal Januari 2020, untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Renstra 2020-2024 yang bisa saja di review jika ada perubahan di tahun-tahun berikutnya.

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel**, dengan indikator kinerja:
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase penurunan sisa perkara
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali
 - Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.



Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis Pola Bindalmin, pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP (standar Operasional Prosedur) persidangan dan layanan, meningkatkan proses persidangan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melakukan diskusi hukum, optimalisasi terhadap pengawasan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan program pembinaan dan DDTK, dan rutin melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Negara.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis pola Bindalmin, melakukan pembinaan dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK), mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM, Penyempurnaan SOP dan mengikutkan



sertakan Hakim untuk pelatihan Mediasi maupun ekonomi syariah, dan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan online melalui manual maupun online.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis pola Bindalmin, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.

4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja:

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)



Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi keuangan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan penyempurnaan SOP.

Dari Renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di awal tahun 2021 yang telah terlaksana, mencakup :

1. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 Nomor KMA/001/SK/I/1993).
2. Di tahun 2021 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 240 perkara dari 240 perkara atau 100%
3. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung tahun 2021 yang dilaksanakan di 4 (empat) Desa, sebanyak 13 (tiga belas) kali kegiatan dengan perkara yang diselesaikan sejumlah 74 (tujuh puluh empat) perkara.
4. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara pada tahun 2021 bagi masyarakat kurang mampu, yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara



5. Peningkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan inovasi Mobil Court, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan/penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
6. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Negara (www.pa-negarakalsel.go.id) dan media sosial Youtube, facebook dan instagram Pengadilan Agama Negara, yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran dan realisasi DIPA. Lewat website dan media sosial tersebut, Pengadilan Agama Negara juga menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.
7. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan pola rotasi, mutasi dan promosi pegawai, realisasi kenaikan pangkat, realisasi impassing dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian job description, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam SKP dan PKP, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan bezzetting formasi dan DUK (Daftar Urut Kepangkatan), tertib absensi kepegawaian secara manual maupun online, proses perekrutan Tenaga



Kontrak dan pembuatan Surat Keputusan Tenaga Kontrak serta Surat Perjanjian Tenaga Kontrak, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kepaniteraan menjelang akhir tahun 2021.

8. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar (administrasi persuratan), terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
9. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2021 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
10. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Negara dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan, secara manual maupun online.
11. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Peradilan Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun dari instansi luar seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melalui pembinaan/pertemuan/desk evaluation, baik secara langsung maupun online, kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.



12. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP, Dharmmayukti Karini, kegiatan sidang keliling, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Negara yang dijalankan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan



berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Negara sebagai organisasi, berfungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Yudikatif** sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
2. **Fungsi Administratif** sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Bidang Umum dan keuangan, Bidang



organisasi dan tata laksana, dan Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).

3. **Fungsi lainnya**, yakni memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta waarmeking akta keahlian warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
4. **Fungsi Lainnya** dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, seperti riset/penelitian, penyuluhan hukum, penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya di daerah hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan Agama Negara adalah dengan berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (BINDALMIN) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama, serta ketentuan-ketentuan lain dengan tetap memperhatikan azas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan.



Adapun keadaan perkara yang di terima di Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2021 yaitu sebanyak 240 perkara, yang terdiri dari 6 jenis perkara yaitu :

- Cerai Gugat : 102
- Cerai Talak : 26
- Istbat Nikah : 73
- Dispensasi Kawin : 25
- Asal Usul Anak : 7
- Penolakan Pernikahan : 7

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Negara tidak terdapat perkara Banding, Kasasi dan Perkara Peninjauan Kembali.



B. PENYELESAIAN PERKARA

Menerima, memeriksa dan memutus perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, merupakan tugas pokok Pengadilan Agama Negara. Di tahun 2021, Pengadilan Agama Negara menerima beberapa perkara yang didominasi oleh perkara cerai gugat untuk kategori gugatan dan didominasi oleh perkara Isbat Nikah untuk kategori perkara permohonan.

Adapun perkara yang di terima di Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2021 yaitu sebanyak 240 perkara, yang terdiri dari 6 jenis perkara yaitu :

NO	JENIS PERKARA	JU MLAH PERKARA
1	Cerai Gugat	102
2	Cerai Talak	26
3	Istbat Nikah	73
4	Dispensasi Kawin	25
5	Asal Usul Anak	7
6	Penolakan Pernikahan	7
Jumlah		240



1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Dari 240 perkara yang diterima di tahun 2021, Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2021, berhasil memutus semua perkara, yaitu 240 perkara.

Jumlah sisa perkara yang diterima dan diputus Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH PERKARA YANG TELAH DIPUTUS
1	Cerai Gugat	0	102	102
2	Cerai Talak	0	26	26
3	Istbat Nikah	0	73	73
4	Dispensasi Kawin	0	25	25
5	Asal Usul Anak	0	7	7
6	Penolakan Pernikahan	0	7	7
Jumlah		0	240	240



Perkara yang diterima tahun 2021 yaitu 240 perkara, beserta sisa perkara tahun lalu, telah diproses pada tahun anggaran 2021 sebanyak 240 perkara. Gambaran penyelesaian perkara tiap bulan dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	BULAN									JUMLAH PANITERA SIDANG
		GUGATAN				PERMOHONAN				
		SISA TAHUN LALU	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	SISA TAHUN LALU	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	0	8	8	13	0	34	34	38	4
2	PEBRUARI	13	15	15	1	38	39	0	1	4
3	MARET	1	13	13	2	0	4	4	0	4
4	APRIL	2	6	6	4	0	5	5	0	4
5	MEI	4	8	8	1	0	2	2	0	4
6	JUNI	1	8	8	8	0	3	3	6	5
7	JULI	8	14	14	6	6	8	8	3	5
8	AGUSTUS	6	8	8	9	3	4	4	2	5
9	SEPTEMBER	9	15	15	6	2	2	2	0	5
10	OKTOBER	6	8	8	12	2	2	2	3	5
11	NOPEMBER	12	19	19	6	3	7	7	1	5
12	DESEMBER	6	7	7	0	1	1	1	0	5
JUMLAH		0	129	129	68	0	111	72	0	5

Jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Negara termasuk kategori sedang, dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan Pengadilan Agama lainnya di

Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Negara



mengadakan persidangan pada hari Selasa dan hari lainnya untuk agenda sidang keliling, dengan tujuan agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan.

Pada tahun anggaran 2021 persidangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Majelis Hakim saja karena jumlah hakim terbatas meskipun ada mutasi hakim (dari bulan Januari sampai dengan September 2021), dengan susunan Majelis Hakim, yaitu Majelis 1 (A) selanjutnya sejak bulan September sampai dengan Desember, karena adanya mutasi maka persidangan hanya dilaksanakan dengan 2 (dua) majelis, yaitu majelis 1 (A) dan Majelis 2 (B)

Jumlah Perkara Yang Diputus Tahun 2021 per-Kategori Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun Ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Di Coret dari Register	Jumlah Lajur 6 s/d 11	Sisa Akhir bulan 5-s/d12	Banding	Kasasi	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Cerai Talak	0	26	26	2	23	0	0	1	0	26	0	0	0	0
2.	Cerai Gugat	0	102	102	3	97	0	1	1	0	102	0	0	0	0
3.	Asal Usul Anak	0	7	7	1	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0
4.	Isbat Nikah	0	73	73	0	67	5	0	1	0	73	0	0	0	0
5.	Dispensasi	0	25	25	1	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0



	Kawin														
6	Penolakan Pernikahan	0	7	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	Jumlah	0	240	240	7	224	5	1	3	0	240	0	0	0	0

2. Jumlah perkara yang Diputus tepat waktu

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak perkara diterima. Perkara yang diputus tahun 2021 berjumlah 240 perkara, sedangkan penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perkara yang diputus kurang dari 3 bulan sebanyak 238 perkara, sedangkan perkara yang diputus antara 3 sampai 5 bulan berjumlah 2 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 0 perkara, yang artinya selama tahun 2021, semua perkara di Pengadilan Agama Negara telah diputus tepat waktu.



Untuk lebih selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN			
			DIPUTUS < 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	42	42	0	0	0
2	PEBRUARI	54	54	0	0	0
3	MARET	17	17	0	0	0
4	APRIL	11	11	0	0	0
5	MEI	10	10	0	0	0
6	JUNI	11	10	1	0	0
7	JULI	22	22	0	0	0
8	AGUSTUS	12	12	0	0	0
9	SEPTEMBER	17	17	0	0	0
10	OKTOBER	10	10	0	0	0
11	NOPEMBER	26	25	1	0	0
12	DESEMBER	8	8	0	0	0
JUMLAH		240	238	2	0	0

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.

Perkara yang diputus tahun 2021 sebanyak 240 perkara terdiri dari 129 gugatan (contentius) dan 111 permohonan (voluntair). Diantara yang



putus tahun 2021 tersebut di atas tidak ada pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Tabel Putusan yang diajukan Banding

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang diajukan banding	0
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA	0
3	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding	0
4	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding	0
5	Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

Tabel Putusan yang diajukan Kasasi

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0
2	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0
3	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0
4	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0



5	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0
---	--------------------------------------------------------------------------------	---

Tabel Putusan yang diajukan Peninjauan kembali

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuaTkan banding dan dibatalkan kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
4	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
5	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
6	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
7	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi yang dibatalkan Tk.Peninjauan Kembali	0



8	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
9	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
10	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
11	Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
12	Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
13	Putusan pengadilan Tk.kasasi yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
14	Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
15	Putusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
16	Putusan Tk.kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan tingkat Peninjauan Kembali	0
17	Putusan pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali	0



18	Putusan pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali	0
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

4. Jumlah Perkara yang Berhasil dimediasi

Mediasi wajib dilakukan oleh Pengadilan Agama jika kedua pihak padaperkara gugatan hadir pada saat persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Mediasi dilakukan untuk memberikan jalan perdamaian bagi kedua pihak melalui Mediator, yang hasilnya bisa berhasil sebagian, berhasil dengan perdamaian, berhasil dengan pencabutan perkara, tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2021 perkara gugatan yang dihadiri kedua pihak ada 22 perkara dan semuanya telah melalui proses mediasi, yang sampai dengan akhir bulan Desember 2021, 7 perkara yang berhasil mediasi, yaitu 4 perkara Cerai Gugat dan 3 perkara Cerai Talak.

Jumlah perkara yang mediasi Tahun 2021

NO	JUMLAH PERKARA YANG DIHADIRI KEDUA PIHAK	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA MEDIASI BERHASIL	JUMLAH PERKARA MEDIASI TIDAK BERHASIL
1	22	22	7	15



Perkara yang berhasil Dimediasi Tahun 2021

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	NAMA MEDIATOR	HASIL MEDIASI
1	12/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Gugat	Ahmad Nafari, S.H.I	Berhasil Sebagian
2	62/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Talak	Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H.	Berhasil Sebagian
3	94/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Talak	Ahmad Nafari, S.H.I	Berhasil Sebagian
4	104/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Gugat	Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H	Berhasil Sebagian
5	114/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.I	Berhasil sebagian
6	115/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Talak	Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H	Berhasil sebagian
7	119/Pdt.G/2021/PA.Negr	Cerai Gugat	Nofia Mutiasari, S.Ag, M.H	Berhasil sebagian



5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2021, Pengadilan Agama Negara belum ada yang mengajukan permohonan perkara anak yang berhasil melalui diversi.



C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan standar manajemen yang diberlakukan di badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraaran, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal denganmendapat nilai A (*Excellent*), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018, yang pada tahun 2019 telah dilakukan *surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019, dan pada tahun 2020 telah dilakukan *surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Pejaminan Mutu Badan Peradilan Agama MARI yang ada di PTA Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2020, serta tahun 2021 telah dilakukan *surveillance* ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Pejaminan Mutu Badan Peradilan Agama MARI yang ada di PTA Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021.



Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), program-program pelayanan masyarakat mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu melalui program Posbakum, Sidang Keliling/Terpadu dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

1. **Posbakum**, Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau “*excellent service*” pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Pengadilan Agama Negara pada Anggaran Tahun 2021 mendapatkan alokasi Anggaran untuk Posbakum.

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah Pos Bantuan Hukum	1
2	Besaran PAGU (Rp)	25.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)	25.000.000
4	Jumlah Jam Layanan (Jam)	250
5	Jumlah Layanan (Orang)	250



2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Letak geografis di 3 (tiga) wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara dikelilingi oleh rawa dan sungai yang luas dan cukup jauh serta transportasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk mengagendakan sidang keliling.

Pada tahun 2021 anggaran yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang semuanya sudah terealisasi dengan 13 (tiga belas) kali kegiatan dan berhasil menyelesaikan 74 (tujuh puluh empat) perkara.

Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan sidang keliling 13 (tiga belas) kali kegiatan sesuai kebutuhan dalam DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam cerai gugat/cerai talak (Perubahan Buku Kutipan Akta Nikah) dan isbat nikah.
- b) Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- c) Sidang Keliling yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara penolakan perkawinan.



- d) Sidang Keliling yang keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara cerai gugat/cerai talak.
- e) Sidang Keliling yang kelima dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- f) Sidang Keliling yang keenam dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- g) Sidang Keliling yang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- h) Sidang Keliling yang kedelapan dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2021 di Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara cerai gugat/isbat nikah.
- i) Sidang Keliling yang kesembilan dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah/penolakan pernikahan.
- j) Sidang Keliling yang kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2021 di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.



- k) Sidang Keliling yang kesebelas dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2021 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- l) Sidang Keliling yang keduabelas dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.
- m) Sidang Keliling yang ketigabelas dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara isbat nikah.

Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2021

No	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	34.800.000	0	16.965.000	16.965.000	17.835.000	7	35
2	Februari	34.800.000	16.965.000	17.835.000	34.800.000	0	6	39
JUMLAH		34.800.000	16.965.000	17.835.000	34.800.000	0	13	74

Realisasi pencairan dana sidang keliling (sidkel) baru terlaksana pada tanggal 18 Februari 2021 seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2021.



No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1
2	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	6
3	Besaran PAGU	34.800.000
4	Jumlah Realisasi Anggaran	34.800.000
5	Jumlah Perkara	74 perkara

Pelayanan sidang terpadu, adalah pelayanan sidang untuk perkara istbat nikah, yang melibatkan instansi lain seperti Kantor Urusan Agama (Kemenag) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disukcapil), dimana setelah mendapatkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama, para pihak juga mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA dan Kartu Keluarga serta akta kelahiran dari Disdukcapil dalam satu waktu. Pengadilan Agama Negara pada tahun 2021 belum ada melaksanakan pelayanan sidang terpadu dengan melibatkan instansi lain.



Pelayanan Sidang Terpadu Isbat Nikah

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu	0
2	Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu	0
3	Jumlah Perkara Isbat Nikah	0
4	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Dikabulkan	0
5	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Ditolak	0
6	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Suami	0
7	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Isteri	0
8	Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan	0

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Negara mendapat alokasi dana untuk perkara prodeo dan pembebasan biaya perkara sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah terealisasi sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 72 perkara dari target yang telah ditetapkan sebanyak 55 perkara.



Disamping prodeo DIPA, tahun 2021 Pengadilan Agama Negara juga telah menyelesaikan perkara secara prodeo murni/non DIPA sebanyak 17 perkara.

Pelaksanaan Prodeo Tahun 2021

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	0	72
Jumlah		27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	0	72

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy dengan anggaran Pembebasan Biaya Perkara	1
2	Besaran PAGU	27.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	27.500.000
4	Jumlah Perkara	72



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara terbagi dua, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi peradilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tupoksi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Negara memerlukan sumber daya manusia teknis yudisial yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Negara sampai dengan bulan Desember 2021 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari 11 orang teknis yudisial dan 6 orang non teknis yudisial. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial:

No.	Nama	Jabatan
1.	Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.	Ketua
2.	Abdul Hamid, S.H.I.	Wakil Ketua



3.	Ahmad Nafari, S.H.I.	Hakim
4.	Lissa Dewi Andini, S.H.	Hakim
5.	H. Ahmad Ramli, S.H.	Panitera
6.	Drs.H.Bastami	Panitera Muda Gugatan
7.	Mar'atus Shalehah, S.H.	Panitera Muda Permohonan
8.	Mustaqimah,S.H.I	Panitera Muda Hukum
9.	Zam Zami, S.H.	Panitera Pengganti
10.	Moh.Ramli,S.H.I.	Jurusita
11.	Syamsudin	Jurusita Pengganti

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial:

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	
2.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
3.	Abd. Hadi, S.Ag.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
4.	Megawati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
5.	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	



6.	Iswadi Idris, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
----	---------------------	----------------------------------------	--

Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan

Tenaga teknis Yudisial dan non Teknis Yudisial menurut Pangkat/

Gol. Ruang Tahun 2021:

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang																Ket.	
		IV					III				II				I				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 orang
4	Panitera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
6	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panmud Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
8	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang



9	Kasubag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
10	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
11	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
12	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
13	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
14	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
15	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2 orang
	Jumlah	2	-	-	-	-	3	2	4	3	-	1	2	-	-	-	-	-	17 orang



**Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial
menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021:**


No.	Jabatan	PENDIDIKAN					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	Ketua	-	1	-	-	-	1 orang
2	WakilKetua	-	-	1	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	2	-	-	2 orang
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	1	-	-	1 orang
6	Panitera Muda	-	-	3	-	-	3 orang
7	Panitera Pengganti	-	-	1	-	-	1 orang
8	Kasubag	-	-	3	-	-	3 orang
9	Jurusita	-	-	1	-	-	1 orang
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	1	1 orang
11	Staf	-	-	-	2	-	2 orang
	Jumlah	-	1	13	2	1	17 orang

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2021 mengalami beberapa perubahan personil, terutama pada hakim, unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Guna memperjelas struktur organisasi



yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA NEGERA



1. Mutasi

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama dengan kelas II yang hanya memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dan dibantu 4 (empat) orang tenaga kontrak. Menurut standar jumlah pegawai untuk Pengadilan Tingkat pertama kelas II pada buku I Pedoman Administrasi Peradilan, jumlah pegawai Pengadilan Agama Negara masih belum memenuhi standar tersebut.

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Negara hanya 4 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Kebutuhan hakim Pengadilan Agama Negara masih diperlukan karena sampai Desember 2021 hanya ada 2 (dua) majelis hakim dengan hakim anggota yang sama.



Di bidang kepaniteraan semua jabatan pokok sudah terisi, dengan satu orang panitera dengan 3 (tiga) orang Panitera Muda, dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti. Sedangkan jumlah Jurusita juga masih sangat kurang karena hanya ada 1 (satu) orang jurusita yang merangkap bendahara pengeluaran, dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti merangkap staf kepegawaian.

Administrasi bidang kepaniteraan juga masih didominasi rangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya petugas meja informasi dan pengaduan dirangkap oleh Panitera Muda Hukum. Kasir dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Muda Permohonan. Petugas pelayanan juga dirangkap oleh Panitera Muda dan dibantu tenaga kontrak.

Sedangkan di bidang kesekretariatan masih kekurangan personil sebagai petugas administrasi, operator aplikasi, petugas perpustakaan. Untuk saat ini petugas perpustakaan dipegang oleh staf PTIP dan operator aplikasi kebanyakan dipegang sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian.

Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia.

Walaupun kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara belum semua dapat dipenuhi, namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut, Pengadilan Agama Negara tetap berupaya melaksanakan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya dengan pemanfaatan sara pendukung sehingga SDM yang terbatas



tetap harus dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pegawai Pengadilan Agama Negara yang mengalami promosi dan mutasi jabatan keluar sepanjang tahun 2021 ada 4 (empat) orang dan mendapat tambahan (promosi dan mutasi jabatan masuk) sebanyak 4 (empat) orang sampai dengan bulan Desember 2021, keseluruhan pegawai yang menjadi kekuatan Pengadilan Agama Negara berjumlah 17 (tujuh belas) orang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun pegawai yang mengalami promosi dan mutasi jabatan pada Pengadilan Agama Negara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Adapun nama-nama pegawai yang mengalami promosi dan mutasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Gol Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.	IV/a	Ketua PA Negara	Wakil Ketua PA Tenggarong
2	Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.	IV/a	Wakil Ketua PA Negara	Ketua PA Negara
3	Lissa Dewi Andini, S.H.	III/a	Hakim PA Sei Rampah	Hakim PA Negara
4	Siti Raudah, S.H.I., M.H.	III/d	Panitera Muda Permohonan PA Negara	Panitera Muda Gugatan PA Pelaihari



5	Mar'atus Shalehah, S.H.	III/b	Panitera Pengganti PA Banjarbaru	Panitera Muda Permohonan PA Negara
6	Zam Zami, S.H.	III/a	Jurusita PA Barabai	Panitera Pengganti PA Negara
7	Syamsudin	II/b	Staf Kepegawaian dan Ortala	Jurusita Pengganti PA Negara
8	Ahmad Abdul Hakam	III/c	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Negara	Kasubbag Umum dan Keuangan PA Kandangan
9	Zulifah, S.H.	III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PA Negara	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PA Kandangan
10	Abd. Hadi, S.Ag.	III/c	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PA Kandangan	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PA Negara
11	Megawati, S.E.	III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan PA Kandangan	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Negara
12	Abdul Hamid, S.H.I.	IV/a	Wakil Ketua PA Sungai Raya	Wakil Ketua PA Negara



2. Promosi Pensiun

Di tahun 2021, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Negara yang mendapat promosi pensiun.

3. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pendidikan dan Latihan (Diklat) PA Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan kerja PNS, pada tahun 2021 PA Negara telah mengirim peserta pada :

1. Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. Mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 1 s/d 5 Maret 2021.
2. Alfi Syahrin Taufiq, A.Md. Mengikuti LATSAR CPNS Gelombang II tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 21 Juli s/d 12 Oktober 2021
3. Iswadi Idris, A.Md. Mengikuti LATSAR CPNS Gelombang II tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 21 Juli s/d 12 Oktober 2021
4. H. Ahmad Ramli, S.H. Mengikuti Pelatihan Tekhnis Yudisial Panitera /Panitera Pengganti Tingkat Pertama tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 16 s/d 22 November 2021
5. Mustaqimah, S.H.I., Mengikuti Pelatihan Tekhnis Yudisial Panitera /Panitera Pengganti Tingkat Pertama tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 16 s/d 22 November 2021
6. Mar'atus Shalehah, S.H.I., Mengikuti Pelatihan Tekhnis Yudisial Panitera /Panitera Pengganti Tingkat Pertama tahun 2021 secara Virtual dari tanggal 16 s/d 22 November 2021



B A B IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni :DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402571/2021 tertanggal 23 Nopember 2020, mendapatkan alokasi dana yang setelah beberapa kali direvisi menjadi sebesar Rp. 2.571.995.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, serta DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402572/2021 tertanggal 23 Nopember 2020, mendapatkan alokasi dana senilai Rp.87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

1. Belanja Pegawai

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA.Negara TA. 2021

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	PA. NEGARA	1.753.114.000,-	1.689.282.931,-	63.831.069,-	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2021 senilai Rp 1.753.114.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah).



Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai persentase **96,36%** yaitu sebesar Rp.1.689.282.931. (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah). Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2021.

2. Belanja Barang

Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Negara TA. 2021

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	731.331.000	727.573.954	3.757.046	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Negara Kelas II tahun 2021 yaitu dari DIPA 01. Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.731.331.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **99,49%** yaitu sebesar Rp.727.573.954,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp 3.757.046,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) kembali ke kas negara.



3. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Negara mendapat dana dari DIPA Nomor : 005.01.2.402571/2021 tanggal 23 November 2020, untuk Belanja Modal dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana PA Negara sebesar Rp.87.550.000,- (delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Pembelian pengadaan Personal Computer (PC) sebanyak 3 (tiga) buah : Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Realisasi sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 7 (tujuh) unit meja PTSP, 7 (tujuh) unit kursi tamu, 7 (tujuh) unit kursi petugas sebesar Rp.49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Rekapitulasi Belanja Modal Pada PA.Negara TA. 2021

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	87.550.000	87.480.000	70.000	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Negara untuk tahun 2021 sebesar Rp.87.550.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **99.92%** yaitu sebesar **Rp. 87.480.000 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**



Total penyerapan realisasi anggaran tahun 2021 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 2.504.336.885,- (dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 97,37%. Sisa anggaran DIPA 01 sebesar **Rp. 67.658.115,-** (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Negara mendapatkan alokasi dana **DIPA 04 Nomor :SPDIPA-005.04.2.402572/2021** tertanggal 23 November 2020, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Negara TA. 2021

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	87.300.000,-	87.300.000,-	0	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Negara tahun 2021 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan perkara prodeo, telah terealisasi mencapai persentase **100% yaitu sebesar**



Rp.87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 0,-** (nol).

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan perkara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Perkara Tahun 2021

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Ket.
	<u>Saldo Awal Tahun 2021</u>	<u>600.000,-</u>	-	
1	Januari	40.620.000,-	35.185.000,-	
2	Februari	1.790.000,-	7.229.000,-	
3	Maret	10.352.000,-	8.314.000,-	
4	April	5.390.000,-	6.048.000,-	
5	Mei	4.140.000,-	4.980.000,-	
6	Juni	16.210.000,-	13.160.000,-	
7	Juli	12.840.000,-	13.846.000,-	
8	Agustus	8.890.000,-	7.925.000,-	
9	September	10.185.000,-	11.565.000,-	
10	Oktober	11.345.000,-	9.050.000,-	
11	Nopember	13.270.000,-	14.775.000,-	
12	Desember	890.000,-	4.445.000,-	



	Jumlah	136.522.000,-	136.522.000,-	
--	--------	---------------	---------------	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan ditambah saldo lalu sejumlah **Rp.136.552.000,-** dan pengeluaran sejumlah **Rp.136.552.000,-** maka sisa akhir/saldo tahun anggaran 2021 sejumlah **Rp.0,-**

Adapun rincian pengeluaran biaya perkara dalam tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perincian Pengeluaran Biaya Perkara 2021

No	Jenis Pengeluaran	Banyaknya	Keterangan
1.	Biaya Panggilan	68.362.000,-	
2.	Pemberitahuan putusan	12.490.000,-	
3.	Pengiriman biaya perkara	0,-	
4.	Meterai	2.150.000,-	
5.	ATK Perkara/Pemberkasan	11.150.000,-	
6.	Hak-hak kepaniteraan	11.020.000,-	
7.	Pengembalian Sisa Panjar	31.350.000,-	
8.	Lain-lain	0,-	
Jumlah		Rp.136.522.000,-	

Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Agama Negara telah melakukan upaya yang terbaik agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan baik dan akuntabel yang selalu akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, beberapa apresiasi dan penghargaan yang didapat pengadilan Agama Negara



dalam pengelolaan keuangan negara, baik dari lembaga internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Instansi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat / Piagam	Tanggal Penghargaan
1	Penilaian Prestasi Kinerja Pada Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah Triwulan I, II, III dan IV tahun 2020 Peringkat 1	1	Dirjen Badilag	Dirjen Badilag MA-RI	3-Maret-2021
2	Penghargaan Penilaian IKPA Kategori Pagu 1 Milyar s/d 5 Milyar tahun 2021	2	KPPN Barabai	KPPN Barabai	7-Okt-2021
3.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara	2	KPPN Barabai	S-1004 /WPB.19/KP.03/2021	15-Des-2021



	Pengeluaran Tahun 2021				
4.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Tahun 2021	1	KPPN Barabai	S-1004 /WPB.19/KP.03/2021	15-Des-2021
5.	Penilaian Kelengkapan data E-Doc Sasaran Kinerja Pegawai/ SKP tahun 2021	2	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021
6.	Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran terbaik DIPA 04 Tahun 2021	2	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021
7.	Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran terbaik DIPA 01 Tahun 2021	3	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021



10.	Penilaian Tertib administrasi pengelolaan BMN	3	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021
12.	Penghargaan JUARA UMUM PERTAMA	1	PTA Banjarmasin	W15- A/2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kinerja suatu satuan kerja. Jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan menghambat pelaksanaan kinerja.

Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2021 masih memiliki gedung yang belum prototype dan masih menggunakan gedung lama. Meskipun gedung lama, pengaturan ruangan dan sarana prasarana yang ada, dimaksimalkan agar memenuhi standar akreditasi penjaminan mutu.

1. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Negara

Data sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



No.	Sarana /Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang sidang	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Perpustakaan	1	
10	Ruang Arsip perkara	1	
11	Ruang bermain anak & Laktasi	1	
12	Ruang Tunggu Sidang	1	
13	Ruang Mediasi	1	
14	Ruang Bendahara Pengeluaran	1	
15	Ruang I.T	1	
SARANA PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN			
1	Server	2	
2	Komputer/P.C	38	23 rusak



			berat
3	Laptop	30	15 rusak berat
4	Printer	26	12 Rusak Berat
5	Mesin Ketik	1	rusak berat
6	Mesin fotokopi	2	1 rusak berat
7	Genset	3	rusak berat
8	Meja kerja	56	
9	Kursi Besi	61	
10	Lemari Besi	3	
11	Lemari Kayu	5	
12	AC	15	1 rusak berat
13	CCTV	4	
14	LCD TV	2	
15	Faximile	2	rusak berat
16	UPS	14	8 Rusak Berat



2. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehaan	Kondisi			Keterangan
			Baik	R.Ringan	R.Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Inova	2006	-	1	-	Rusak ringan
2.	Mitsubishi	2021	1	-	-	Sewa MA
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Gl.160	2008	-	-	1	Rusak berat
2	Honda Supra x125 R PGM-F.1	2008	1	-	-	Baik
3	Honda GL.160	2007	-	-	1	Rusak berat
4	Honda NF 125 SD	2005	-	1	-	Rusak ringan
5	Honda Supra Fit	2004	-	1	-	Rusak ringan



3. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	R.Ringan	R.Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

4. Penghapusan Barang Milik Negara

Dalam rangka peningkatan performa ketersediaan sarana prasarana, termasuk menertibkan prasarana yang tidak layak pakai, maka pada tahun 2021, Pengadilan Agama Negara telah identifikasi terhadap barang milik Negara di lingkungan Pengadilan Agama Negara yang tidak layak pakai atau dalam kondisi rusak berat, untuk dilakukan penghapusan.

Kegiatan penghapusan Barang milik Negara ini diawali dengan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara dengan surat



keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara nomor W15-A11/875/PL.04/6/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang bertugas untuk :

1. Mengumpulkan Dokumen dan Barang- Barang yang akan dihapus.
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus.

Panitia penghapusan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk, kemudian menyiapkan Barang milik Negara yang akan dihapus, kemudian meminta persetujuan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Dengan persetujuan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin nomor W15-A11/1102/PL.07/6/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan dengan adanya izin dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1794/SEK/PL.05/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Agama Negara, maka ditunjuk pejabat penjual Barang Milik Negara Pengadilan Agama Negara yang segera bergerak memohon lelang pada instansi resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan surat nomor W15-A11/1162/PL.01/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Atas permohonan Pengadilan Agama Negara, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dengan suratnya tanggal 07 Oktober 2021, menetapkan jadwal lelang tersebut dengan jenis penawaran melalui internet (*closed bidding*). Menyikapi surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tersebut, Pejabat penjual Pengadilan Agama Negara membuat pengumuman lelang pada tanggal



22 Oktober 2021 dan lelang dilaksanakan melalui internet pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan jumlah Barang Milik Negara yang dilelang sebanyak 123 item barang dengan nilai limit awal Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan hasil tidak ada penawaran untuk pemenang lelang dikarenakan gangguan pada server kantor KPKNL Banjarmasin dan akan dilakukan lelang ulang sesuai surat KPKNL nomor : S-1966/WKN.12/KNL/03/2021 tanggal 24 Nopember 2021 bertempat dikantor KPKNL Banjarmasin hari kamis 06 Januari 2022.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Negara dalam upayanya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, telah mempunyai website yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta menjadi media komunikasi baik antar sesama peradilan di tingkat pertama, tingkat banding, badilag dan Mahkamah agung juga menjadi media komunikasi dengan masyarakat luas. Melalui website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupainformasi tentang Pengadilan Agama Negara, yaitu program dan kegiatan seperti jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA Pengadilan Agama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan serta aplikasinya lainnya yang dapat terhubung dengan Pengadilan yang di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Badilag, Mahkamah Agung dan BAWAS MA RI.



Media informasi dan komunikasi lainnya Pengadilan Agama Negara dengan adanya *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* yang menjadi media informasi setiap kegiatan dan perkembangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara, yang dapat dilihat direspon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh semua lapisan masyarakat;

Terbatasnya SDM dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pengadilan agama sangat mengandalkan TI yaitu adanya *E-office* sebagai pendukung pekerjaan setiap pegawai, baik dalam bentuk aplikasi turun dari Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Aplikasi pendukung yang diciptakan oleh Pengadilan Agama Negara sebagai inovasi untuk menunjang tugas dan pelayanan Pengadilan Agama Negara demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Aplikasi penunjang dan pendukung kinerja berbasis teknologi informasi, juga diterapkan di Pengadilan Agama Negara sebagai pendukung keefektifan dan keefisiennya pelaksanaan kinerja. Aplikasi-aplikasi ini ada yang menunjang bidang pelayanan, bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan.

Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Negara di bidang pelayanan adalah:

No	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	Website PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	2010
2	PTSP Online Badilag	Badilag	Aplikasi konfirmasi pelayanan Badilag	Januari 2021



3	Aplikasi e-Remun PA Negara	PA. Negara	Aplikasi Register Informasi dan Pengaduan	Juni 2019
4	E-court	MA-RI	Pendaftaran Perkara secara online	2018
5	SIWAS	MA-RI	Aplikasi Pengaduan BAWAS	2018
6	Direktori Putusan Mahkamah Agung	MA-RI	Kumpulan Putusan MARI	2010
7	A.C.O. Integred System Information	Badilag	Memuat segala informasi Mengenai suatu Perkara kepada personal pengguna pengadilan, terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.	September 2019
8	SMS Information dan Notifikasi Perkara	Badilag	Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).	September 2019
9	IP Mobile Perkara	PTA Banjarmasin	Info perkara secara elektronik melalui HP	Juni 2019



10	Aplikasi Antrian Sidang	Badilag	aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.	September 2019
11	Website MA-RI	MARI	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan Mahkamah Agung	-
12	Website Badilag MA-RI	Badilag	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan Badilag	-
13	Website PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PTA. Banjarmasin	-
14	Facebook PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	Januari 2019
15	Instagram PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	Januari 2019
16	Layanan PTSP Online PA. Negara Whatsaap	PA. Negara	Informasi layanan PA. Negara melalui whatsapp	Januari 2019
17	Layanan Booking Produk Pengadilan selama Pandemi	PA. Negara	Untuk mendukung penerapan standar pelayanan masa pandemik Covid-19 disediakan layanan pengambilan produk Pengadilan seperti Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan, pengguna layanan terlebih dulu menghubungi layanan PTSP Online untuk mengutarakan maksudnya, selanjutnya petugas penyerahan produk pengadilan segera menyiapkan dokumen yang diminta dan menentukan waktu kapan produk tersebut bisa diambil sehingga pengguna layanan tidak memakan waktu lama berada di lingkungan kantor PA. Negara	April 2021



18	Double monitor	PA. Negara	transparansi biaya perkara manampilkan rincian biaya perkara saat pihak melakukan transaksi pada kasir	januari 2019
19	Survei Persepsi Korupsi	PA. Negara	Aplikasi Survey Korupsi Online	Juni 2021
20	Survei Kepuasan Masyarakat	PA. Negara	Aplikasi Survey kepuasan Masyarakat online	Juni 2021

Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Negara di bidang kepaniteraan adalah :

No	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	Aplikasi SIPP PA Negara	MA-RI	Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi),	2016
2	Aplikasi E-Register	PTA Banjarmasin	Register perkara secara elektronik	Februari 2019
3	KPP-V2 PA Negara	PA. Negara	Aplikasi Kontrol Produk Pengadilan	Januari 2021
4	Validasi Data Akta Cerai	PA. Negara	Aplikasi Validasi Data Akta Cerai Lokal PA Negara	Januari 2021
5	Aplikasi ABT (Aplikasi Blangko Terintegritas)	PA. Negara	Aplikasi formulir Berita Acara Sidang, Putusan dan Formulir persidangan lainnya.	Januari 2019
6	Aplikasi DESPA	PTA Banjarmasin	Kontrol Dokumen elektronik SIPP Peradilan Agama	Januari 2019
7	Aplikasi PEDIS	PTA Banjarmasin	Pengawasan input Data Isian SIPP	Januari 2018
8	Aplikasi Kontrol Keuangan Perkara	PTA Banjarmasin	Kontrol administrasi Keuangan Perkara	Januari 2018
9	Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara Buku Kas Umum	PTA Banjarmasin	Kontrol Keuangan Perkara Buku Kas Umum	Januari 2018



10	Aplikasi e- Panjar	PA. PALU	Aplikasi menghitung panjar mandiri oleh pihak layanan. Panjar perkara dapat dihitung langsung oleh pihak berperkara tanpa perlu datang atau dibantu oleh pegawai PA. Negara, sehingga keterbukaan biaya perkara dapat transparan	Januari 2019
11	Aplikasi Simtalak Badilag Basis Data Terpadu Kemiskinan		Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014..	September 2019
12	Aplikasi Simtalak Badilag PNBP		Aplikasi monitoring PNBP, eksaminasi Putusan, kinerja Penyelesaian perkara seluruh Indonesia. .	September 2019
13	Aplikasi Perkara Register	Badilag	e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan	September 2019



			data perkara secara elektronik.	
14	e-Keuangan Perkara	Badilag	Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).	September 2019
15	APS Badilag (Aplikasi Pendukung SIPP)	Badilag	aplikasi pendukung SIPP yang beriki aplikasi Register Perkara, aplikasi Keuangan dan aplikasi ABT	
16	E-Kaper	PTA Banjarmasin	Aplikasi Kontrol penggunaan biaya proses perkara, dapat mengontrol pembelian dan pemakaian aplikasi ATK Perkara,	Juni 2019
17	Aplikasi e-Paisan	PTA Banjarmasin	Aplikasi kontrol dan monitoring perkara yang diajukan banding ke PTA. Banjarmasin	Juni 2019
19	Aplikasi Putusan Direktori	MARI	Aplikasi himpunan Putusan MARI	2016
20	SIMPONI Online PNB	Kemnkeu RI	Aplikasi pembuatan billing untuk penyeteran PNB Penerimaan dan pelaporan PNB ke Kemnkeu RI	Januari 2018
21	Komdanas	MARI	Aplikasi pelaporan keuangan Perkara ke MARI	Januari 2018
22	SIMARI	MARI	Aplikasi pelaporan PNBP perkara ke MARI	Januari 2018
23	SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)	Kemnkeu RI	Aplikasi Pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan ke KPPN	Januari 2018



Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang mendukung kinerja di kesekretariatan adalah :

No	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	SIKEP MARI	MA-RI	Sistem Informasi Kepegawaian MARI	2010
2	ROPEG MARI	MA-RI	Kendali dan pengusulan penghargaan Satyalencana	2018
3	SIKEP ABS MARI	MA-RI	Sistem Informasi Kepegawaian Badilag	2010
4	E- SK PA Negara	PA. Negara	Aplikasi SK PA Negara	Agustus 2021
5	Aplikasi Online LHKPN	KPK	Aplikasi Laporan harta Kekayaan, Untuk hakim, Sekretaris & Pejabat Kepaniteraan	2017
6	Aplikasi Online LHKSAN	KPK	Aplikasi Laporan harta kekayaan untuk pegawai	2017
7	APRI (Aplikasi Tata Persuratan)	PTA Banjarmasin	Tata Persuratan Surat Masuk dan Surat Keluar	Juni 2019
8	Aplikasi Absensi Online	MA-RI	Aplikasi Absen Online Pegawai MARI terintegrasi ke aplikasi SIMARI dan aplikasi KOMDANAS MARI	2019
9	A-Ziap (Monitoring Kerja Administrasi APM dan ZI)	PTA Banjarmasin	Aplikasi monitoring kerja administrasi APM & ZI	Januari 2021
10	Aplikasi Joomla PA Negara (Admin Website PA Negara)	PTA Banjarmasin	Aplikasi Informasi Admin Website PA Negara	Juni 2019
11	SIMARI	MA-RI	Sistem informasi data Mahkamah Agung Republik Indonesia	Januari 2019
12	e-SAKIP REVIU	Menpan RB	Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana pencapaian laporan kinerja secara online	Januari 2021
13	PMPZI	Menpan RB	Aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	2021
14	SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)		Aplikasi tentang asset-aset yang ada di Pengadilan Agama Negara	2017
15	Omspan Ditjen Perbendaharaan		Monitoring pendapatan dan pelaporan DIPA	2018



16	OM-SPAN		Monitoring pendapatan dan pengeluaran DIPA	2018
17	Aplikasi SEJATI 110 KPPN Barabai		Aplikasi KPPN untuk mempermudah mitra kerja untuk memonitoring download aplikasi dan surat menyurat	2019
18	SIPERMARI (Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI)		Aplikasi MA untuk mempermudah satuan kerja memantauasahakan asset BMN dibawah lingkungan kerja MA-RI	2019
19	SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)		Aplikasi dari kementerian keuangan untuk rekonsiliasi rekening bendahara LPJ bendahara penerimaan dan pengeluaran	2018
20	E-Monev PP 39		Aplikasi dari kementerian keuangan.bapenas untuk monitoring dan evaluasi	2018
21	SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Menteri Keuangan)		Kinerja satker. Aplikasi dari kementerian keuangan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja satker	2017
22	KOMDANAS		Aplikasi kepegawaian dan Keuangan	2015
23	SIMPONI		Aplikasi dari kementerian keuangan berupa pajak penerimaan	2011
24	DJP Online		Aplikasi pajak pengeluaran bendahara untuk disetor ke kas Negara	2011
25	Gmail PA Negara		Sarana berkirim surat dan penyimpanan fail melalui internet, melampirkan dokumen dalam bentuk file gambar, video maupun audio.	2010

Dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan telah didukung adanya inovasi program dari Mahkamah Agung RI berupa E-court dan SIPP yang telah diterapkan dalam penerimaan perkara, dan Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikanya sebagai berikut:



1. Implementasi E-Court

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi ECourt yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online).

Sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagai revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, maka pada tahun 2021 Pengadilan Agama Negara menerima Perkara secara Ecourt sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara baik dari pengguna terdaftar maupun dari pengguna lain (perorangan), baik perkara permohonan maupun gugatan.

Sedangkan untuk perkara secara E-Litigasi sebanyak 0 perkara, yang terdiri dari perkara permohonan dan perkara gugatan.

Semakin meningkatnya para pihak memilih dengan mendaftarkan secara e-court karena para pihak yang selain pengguna atau perorangan lebih kepada alasan ringannya biaya perkara jika dibandingkan dengan pendaftaran secara manual, hal



sebagai pengungkit meningkatnya perkara masuk melalui e-court, selain itu juga memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Negara, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

2. Implementasi SIPP

Terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Negara telah menyediakan subdomain website yang secara khusus menampilkan informasi perkara, yaitu <http://sipp.pa-negarakalsel.net>. Pada situs tersebut termuat informasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dan diupdate setiap hari.

Secara garis besar, dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP di antaranya adalah sebagai berikut:

- Server khusus untuk SIPP
- Aplikasi SIPP versi 4.11
- Ruang server
- AC pada ruang server
- Subdomain <http://sipp.pa-negarakalsel.net> untuk menampilkan informasi perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat (publikasi perkara)
- Penyediaan *uninterruptible power supply* (UPS) pada computer server

“*One Day Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Agama Negara akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut



diputus. Perkara bisa saja tidak *one day publish*, jika koneksi internet yang kurang bagus dan tidak stabil, atau adanya pemadaman aliran listrik pada hari tersebut.

Berikut keadaan perkara yang *One Day Publish* di Pengadilan Agama Negara selama tahun 2021:

NO	BULAN	PERKARA PUTUS	ONE DAY ONE PUBLISH	TIDAK ONE DAY ONE PUBLISH
1	JANUARI	42	42	0
2	FEBRUARI	54	54	0
3	MARET	17	17	0
4	APRIL	11	11	0
5	MEI	10	10	0
6	JUNI	11	11	0
7	JULI	22	22	0
8	AGUSTUS	12	12	0
9	SEPTEMBER	17	17	0
10	OKTOBER	10	10	0
11	NOVEMBER	26	26	0
12	DESEMBER	8	8	0
	JUMLAH	240	240	0

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk terwujudnya *one day one publish*, yaitu :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP



2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara
3. Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Penyempurnaan SOP persidangan
5. Tim akan selalu memantau publikasi informasi di website.

Penanganan perkara yang dilihat dari aplikasi SIPP sudah sangat ideal. Hal ini dibuktikan dengan di Pengadilan Agama Negara sudah menerapkan kebijakan Dirjen Badilag *One Day Minutation dan One Day Publish*, bahkan pada rekapitulasi raport penanganan perkara di SIPP, **Pengadilan Agama Negara selalu berada pada posisi 5 Besar pada Kategori V Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak bulan Februari 2021 hingga Nopember 2021.**

Dalam penanganan perkara dan keseluruhan kinerja, tahun 2021 adalah tahun dimana Pengadilan Agama Negara selalu mendapat penghargaan terbaik pertama, baik dari internal lembaga maupun dari lembaga eksternal, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Instansi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat / Piagam	Tanggal Penghargaan
1	Penghargaan Kategori Penyelesaian Perkara SIPP	Terbaik IV	Badilag MA	Dirjen Badilag MA-RI	1-Feb-2021



	berdasarkan SIPP MA Kategori V				
2	Penilaian Prestasi Kinerja Pada Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah Triwulan I, II, III dan IV tahun 2020 Peringkat 1	1	Dirjen Badilag	Dirjen Badilag MA-RI	3-Maret-2021
3.	Penilaian Kinerja SIPP Pada Pengadilan Agama Se- Kalimantan Selatan Tahun 2021	2	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021
4.	Penilaian Ketepatan dan Kelengkapan Penyampaian Laporan	1	PTA Banjarmasin	W15-A /2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021



	Perkara Bulanan Tahun 2021				
5.	Penghargaan JUARA UMUM PERTAMA	1	PTA Banjarmasin	W15- A/2394/KP.05.8/12/2021	16-Des-2021



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau “*excellent service*” pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal Tim Penjaminan Mutu Badilag dan mendapat nilai A (Excellent), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018.

Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pengadilan Agama Negara telah menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu dan telah menerapkan manajemen resiko sebagaimana pedoman

Akreditasi Penjaminan Mutu terbaru bulan Oktober 2018.



Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) meliputi 7 (tujuh) kategori area, yang tidak hanya pemenuhan dokumen, tetapi implementasi dari pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). 7 (tujuh) kategori area tersebut adalah :

1. Kepemimpinan
2. Customer Focus
3. Proses Management
4. Strategic Planning
5. Resources Management
6. Dokumen System
7. Performance Result

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Negara dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun dan wajib dilakukan evaluasi berupa surveillence setiap tahunnya oleh Tim Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Tahun 2019 telah dilakukan surveillence pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019 dengan masih mempertahankan nilai A (*Excellent*).

Pada tahun 2021 kembali dilakukan surveillence Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 22 dan 28 Oktober 2021, namun sampai saat ini belum ada hasil penilaian dari komite Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Meskipun demikian Hasil surveillence berupa



permintaan perbaikan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Negara pada tanggal 19 November 2021.

2. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2018 hingga saat ini telah menerapkan pelayanan sesuai surat Dirjen tersebut.

Adapun pelayanan yang diselenggarakan melalui PTSP Pengadilan Agama Negara selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021

No.	Bulan	Jenis Layanan									Ket
		Permohonan Informasi	Pendaftaran Perkara	Pembayaran Biaya	Penyerahan Produk Pengadilan	Pengajuan Keluhan/Pengaduan	Pemberian Bantuan Hukum (Posbakum)	Penyetoran Panjar Biaya Perkara (Bank)	Pembelian Materai dan Legalisir (PT.Pos)	Layanan Penunjang Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	1*)	93	12	12	0	0	76	409	0	
2	Pebruari	0	4	16	17	0	25	4	16	0	
3	Maret	0	18	27	28	0	25	18	64	0	
4	April	0	13	28	28	0	20	13	99	0	
5	Mei	0	7	20	20	0	20	7	42	0	



6	Juni	0	24	17	34	0	20	24	154	0	
7	Juli	0	17	22	26	0	20	17	65	0	
8	Agustus	0	14	23	23	0	20	14	46	0	
9	September	0	14	15	15	0	20	14	47	0	
10	Oktober	0	17	18	18	0	20	17	58	0	
11	Nopember	0	18	26	26	0	20	18	86	0	
12	Desember	0	1	21	22	0	20	1	4	0	
J u m l a h		1	240	245	269	0	230	223	1.090	0	

Catatan :

- *) Permohonan Informasi Permintaan Data Statistik Perkara tahun 2021 Pengadilan Agama Negara dari BPS Kab.Hulu Sungai Selatan.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Penerapan 9 aplikasi inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara telah menerapkan aplikasi Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan himbuan memasang poster 11 aplikasi unggulan Dirjen Badilag sesuai surat nomor: 1517/DJA/HM.00/4/2021 tanggal 22 April 2021 yaitu :

- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk
- Aplikasi Antrian Sidang



- Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K)
- Command Center Badilag
- Aplikasi e-Eksaminasi
- Aplikasi PNBP Fungsional
- E- Register Perkara
- E-KeuanganPerkara
- PTSP Online Badilag
- Validasi Akta Cerai

Disamping itu Pengadilan Agama Negara juga telah menerapkan aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu:

- Apri (Aplikasi Persuratan)
- Aplikasi SPPD (Perjalanan Dinas)
- E-Kaper (Aplikasi Kontrol ATK Perkara)
- IP Mobile (Aplikasi Informasin perkara)
- Wasab (Aplikasi Pengawasan dan Absensi Online)
- Aplikasi E- Paisean (Aplikasi kontrol dan monitoring perkara yang diajukan banding ke PTA. Banjarmasin)
- A-Ziap (Monitoring Kerja Administrasi APM dan ZI)
- E-Remun (Aplikasi Buku Tamu dan Informasi Pengadilan)

E-Remun merupakan aplikasi inovasi Pengadilan Agama Negara yang dijadikan sebagai aplikasi PTA Banjarmasin.

Aplikasi Internal yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Negara.



- Pedis (Pengawasan Data Isian SIPP)
- Aplikasi Kontrol Validasi Data SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Kontrol Keuangan Perkara
- Aplikasi Antrian Pelayanan PTSP
- Aplikasi DESPA (Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama)
- ABT (Aplikasi Blangko Terintegrasi)
- Aplikasi Validasi Data Akta Cerai
- E-Panjar.
- KPP-V2 (Aplikasi Kontrol Produk Pengadilan)
- Aplikasi Sikep Mahkamah Agung RI
- Dan lain-lain

Selain menerapkan aplikasi-aplikasi dari Dirjen Badilag maupun dari PTA Banjarmasin, Pengadilan Agama Negara juga memiliki aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pengadilan Agama Negara.



No.	Nama Aplikasi	Efektif dioperasikan	Uraian singkat
1.	E- REMUN (Aplikasi Register Informasi dan Pengaduan)	Juni 2019	Latar belakang dibuat aplikasi ini adalah karena pada aplikasi e-register Badilag tidak mengakomodir registrasi untuk Informasi dan Pengaduan sehingga pencatatannya tetap manual, agar semua register yang diterapkan di PA. Negara menggunakan aplikasi maka di buat aplikasi E-REMUN bulan September 2019 yang mampu melengkapi kekurangan menu pada Aplikasi E-Register Badilag. Menu dari aplikasi ini selain registrasi informasi dan pengaduan juga memuat data tamu yang berkunjung ke PA. Negara. Aplikasi E-REMUN telah di launching bersama-sama dengan Aplikasi dan inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin oleh Dirjen Badilag tanggal 23 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Saat ini telah diterapkan di seluruh unit kerja



			sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2.	E-SK (Aplikasi Elektronik Surat Keputusan)	Agustus 2021	Latar belakang: Tim Hatibinwasda PTA Kassel telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan di PA. Negara tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, menemukan bahwa format SK yang dibuat oleh PA. Negara berbeda-beda dan tidak sesuai standar, hal ini terjadi karena pembuatan masih manual hanya dengan melakukan copy dari SK sebelumnya sehingga sangat memungkinkan hasilnya berubah. Berdasarkan temuan tersebut tanggal 24 Juli 2021 pimpinan langsung menindak lanjuti dengan membuat Aplikasi pembuatan format SK yang sudah diseragamkan dan disesuaikan dengan standar pembuatan SK, dengan penerapan aplikasi E-SK ini pembuatan SK lebih cepat, mudah dan terkontrol tidak ada lagi perbedaan antara SK satu dengan lainnya.
3	E-SUZIK	Mei 2021	Latar belakang : hasil Diklat PKP



	(Aplikasi elektronik Surat Izin Keluar)		sekretaris PA Negara tahun 2021 di Pusdiklat MARI membuat inovasi di satker, dengan minimnya SDM yang ada di PA Negara yang menjadikan tidak semua pekerjaan dapat di laksanakan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga untuk dapat terlaksana semua pekerjaan muncul ide aplikasi yang dapat mendukung kinerja bagian kepegawaian dalam hal terkait dengan penerbitan seluruh surat izin bagi pegawai, aplikasi tersebut dengan SUZIK surat izin keluar yang fungsinya untuk kendali atau pengawasan secara otomatis melalui aplikasi tersebut.
--	-----------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagai bentuk nyata layanan Pengadilan Agama Negara kepada masyarakat, selain menerapkan aplikasi-aplikasi yang mempermudah pekerjaan, Pengadilan Agama Negara juga telah membuat layanan inovasi non aplikasi yang bertujuan untuk memberikan “*excellent service*” kepada masyarakat pengguna peradilan.

Di tahun 2018, layanan inovasi Pengadilan Agama Negara yang menyentuh layanan masyarakat langsung, seperti adanya fasilitas *free*



wifi, free charge, gratis air minum, TV media, area merokok dan layanan pada jam istirahat, hingga akhir tahun 2021, masih dilaksanakan dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Layanan Mobil Court merupakan layanan unggulan Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan sejak tahun 2019, yang hingga akhir 2021, masih menjadi layanan unggulan Pengadilan Agama Negara, karena dengan adanya layanan Mobil Court, banyak masyarakat yang sangat terbantu dari kendala-kendala jarak, waktu dan ekonomi untuk menjangkau kantor Pengadilan Agama. Dengan layanan mobil court, Pengadilan Agama Negara memberikan kemudahan fasilitas 'jemput bola' dengan layanan mobil bergerak/keliling yang ditempatkan di tempat strategis di pusat perkumpulan masyarakat yang melayani konsultasi, pendaftaran maupun pengambilan produk Pengadilan.

Selain Mobil Court, inovasi Layanan PTSP Online PA. Negara melalui media Whats App yang dimulai sejak tahun 2019, hingga akhir tahun 2021, masih tetap berjalan dan tetap dilaksanakan, yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai perkara tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Negara.

Layanan Double Monitor pada meja kasir yang diimplementasikan sejak tahun 2019, juga masih tetap berjalan hingga akhir tahun 2021, sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Negara dalam menyajikan transparansi keuangan perkara kepada pihak yang berperkara saat berhadapan dengan kasir



Di tahun 2021, pada masa pandemi covid-19, dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, Pengadilan Agama Negara tetap memberikan layanan di masa pandemi dengan tetap mengikuti aturan atau protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, dengan ini sesuai dengan SK Ketua PA Negara nomor W15-A11/506/OT.01/4/2021 tanggal 6 April 2021.

Pengadilan Agama Negara juga mengambil langkah inovasi Layanan Booking Produk Pengadilan selama Pandemi, dimana para pihak berperkara yang ingin mengambil produk Pengadilan, dapat melakukan booking/pesan dulu melalui alat komunikasi telepon maupun media Whats App, sehingga pada hari dan jam yang ditentukan, pihak tersebut dapat langsung mengambil produk yang diinginkannya tanpa harus melalui proses antrian dan menemui kerumunan orang di Pengadilan Agama Negara, sehingga lebih mudah, aman dan nyaman.

Di tahun 2021, Pengadilan Agama Negara juga membuat layanan SILPA (Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan teknis pengantaran langsung produk Pengadilan kepada yang bersangkutan oleh petugas resmi Pengadilan Agama Negara, tanpa biaya pengantaran (*free ongkir*), sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Negara untuk mengambil produknya.

Selain layanan booking produk dan SILPA, di tahun 2021, Pengadilan Agama Negara juga aktif mengingatkan masyarakat agar menerapkan gaya hidup *new normal* dengan selalu memperdengarkan audio himbuan protokol kesehatan pada tempat-tempat layanan.



Adapun layanan inovasi Pengadilan Agama Negara yang sifatnya menyentuh seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara (intern), adalah adanya audio anti gratifikasi, yang membantu pegawai Pengadilan Agama Negara untuk selalu menjaga integritasnya anti korupsi, suap, pungli dan gratifikasi dengan ajakan kepada masyarakat untuk mengawasi langsung perilaku pegawai Pengadilan Agama Negara, dan adanya kegiatan Briepa (briefing pagi), sebagai sarana pemberian pengarahan dan penyampaian informasi terbaru kepada seluruh pegawai yang dilakukan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai.

Berikut adalah daftar inovasi-inovasi layanan Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2018 hingga tahun 2021.

Inovasi – Inovasi PA Negara

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan	Latar Belakang	Hasil/Manfaat Inovasi tersebut
1	Double monitor	Transparansi biaya perkara menampilkan rincian biaya perkara saat pihak melakukan transaksi pada kasir	Jan-19	Antisipasi adanya kecurigaan pihak yang berperkara tentang adanya penyalahgunaan penggunaan	Pihak yang berperkara dapat melihat langsung proses transaksi dan pengeluaran di kasir, sehingga terjadilah transparansi keuangan perkara tersebut, tidak ada lagi kecurigaan akan adanya penyimpangan pengeluaran biaya



				biaya perkara	perkara
2	Rekaman Audio dan himbauan anti gratifikasi	Rekaman Audio yang berisi himbauan agar tidak melakukan tindakan gratifikasi setiap 2 jam sekali sepanjang hari secara otomatis	Jan-19	antisipasi dan selalu mengingatkan pegawai yang lupa komitmen untuk anti gratifikasi dan keikutsertaan masyarakat yang mendukung program anti gratifikasi di PA Negara	sebagai pengingat diri bagi para pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat adanya gratifikasi/penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi pegawai PA Negara



3	Briepa (Briefing Pagi)	kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara setiap hari selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) pada jam 08.00 Wita yang berisi pengucapan doa, pengucapan yel-yel semangat pagi, pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh 4 pilar, serta penyampaian program-program yang akan dilakukan pada hari tersebut	Jan-19	antisipasi pegawai yang menyepelkan disiplin, tugas dan tanggung jawabnya,	Pegawai selalu bersemangat setiap hari untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai sarana penyampai informasi terbaru dan terupdate tanpa harus menunggu pelaksanaan rapat
---	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4	TV Media	Penayangan tentang informasi layanan, kinerja dan kegiatan PA. Negara yang ditayangkan sepanjang hari	Jan-19	tidak ada media untuk menampilkan informasi yang terus update dan mudah dilihat, terutama untuk jadwal dan antrian sidang, layanan informasi pengadilan dan kegiatan pengadilan lainnya, karena banner dan papan pengumuman hanya menampilkan informasi yang tetap dalam jangka lama	Sebagai media informasi yang sangat bermanfaat untuk menampilkan informasi bagi masyarakat yang dapat diupdate setiap hari dan dapat menampilkan banyak informasi
---	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5	Jam Pelayanan Tanpa Istirahat	Pemberian layanan PTSP sepanjang hari kerja tanpa jam istirahat	Jan-19	Masih banyak masyarakat yang datang pada jam istirahat, terutama untuk karyan/pegawai yang hanya dapat berurusan pada jam istirahatnya, dan terpaksa harus menunggu petugas datang setelah jam istirahat untuk dilayani	Masyarakat tetap terlayani dengan tanpa menunggu lama meski pada jam istirahat, terutama para pekerja di tempat lain yang hanya dapat menyempatkan diri berurusan ke kantor pada jam istirahatnya sendiri
6	Media Center	Media Center, pusat informasi, kegiatan diklat virtual dan sarana	Sep-19	belum ada ruang khusus untuk PA Negara mengikuti kegiatan	Memudahkan konsentrasi dan kondisi tanpa gangguan bagi peserta untuk mengikuti kegiatan virtual yang diselenggarakan pihak



		pengawasan dan pembinaan oleh MA-RI, Badilag dan PTA. Banjarmasin		virtual, terutama di masa pandemi	internal mahkamah agung RI maupun lembaga lain dengan peralatan yang diperlukan tanpa harus memindah-mindah peralatan untuk komunikasi virtual tersebut
7	Mobil Court	model pelayanan bergerak yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Negara dengan menyediakan layanan informasi/konsultasi, pendaftaran perkara dan penyerahan produk pengadilan serta memberikan pelayanan yang sangat mendasar bagi	Jan-20	jauh dan sulitnya akses masyarakat dari kediaman mereka ke kantor PA Negara	Memberikan kemudahan access to justice bagi masyarakat yang jauh dan sulit untuk menempuh perjalanan ke PA Negara



		<p>tumbuhnya kesadaran hukum melalui model sosialisasi dan edukasi hukum. yang dilaksanakan menggunakan kendaraan roda empat dan dilengkapi dengan fasilitas dan fitur pelayanan dengan waktu dan tempat yang ditetapkan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan (<i>access to justice</i>).</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



8	SILPA	Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama	Jun-20	jauh dan sulitnya akses masyarakat ke PA Negara baik dari segi jarak maupun biaya	mengatasi kesulitan masyarakat yang memerlukan jarak, waktu, biaya dan tenaga untuk pergi ke PA Negara untuk mengambil produknya
9	Free Wifi	Fasilitas pelayanan internet bagi penerima layanan serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi	Mar-18	Masyarakat cenderung bosan ketika sedang menunggu di ruang pelayanan atau ketika menunggu sidang, terutama masyarakat yang ingin mengakses internet tapi tidak mempunyai kuota	Memberikan fasilitas layanan free internet bagi masyarakat di lingkungan PA Negara, menghemat kuota dan biaya masyarakat, dan membuat masyarakat merasa nyaman dan tidak bosan berada di PA Negara



10	Free Charge	Salah satu fasilitas pelayanan untuk memberi kemudahan tambahan daya untuk perangkat elektronik	Mar-18	banyak masyarakat yang sempat kehabisan baterai handphone padahal masih sangat memerlukan handphone tersebut untuk komunikasi, karena kebanyakan masyarakat sudah datang dari jauh dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai di PA Negara	kendala komunikasi masyarakat terutama bagi yang kehabisan baterai handphone dapat teratasi
11	Gratis Air Minum	Menyediakan air mineral untuk penerima layanan	Mar-18	banyak masyarakat yang kehausan ketika sampai atau	Masyarakat lebih nyaman dan tidak takut haus ketika berada di lingkungan kantor PA Negara



				menunggu antrian di PA Negara	
11.	Area Merokok	Menyediakan lokasi untuk perokok yg terpisah dengan pengguna layanan lainnya	Mar-18	terganggunya kenyamanan masyarakat yang sedang berada di ruang tunggu atau di ruang layanan jika ada pengunjung lain yang sedang merokok	menciptakan kenyamanan dan ruang yang sehat bagi pengunjung non perokok, memberikan tempat yang nyaman bagi pengunjung yang merokok
12	Survei Persepsi Korupsi	Survey Korupsi yang dapat diisi masyarakat secara Online	Juni 2021	Pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan survey dan menghindari penggunaan kertas berlebih	Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengisian survey melalui media digital
13	Survei Kepuasan	Survey kepuasan	Juni 2021	Pemanfaatan teknologi	Masyarakat dapat lebih mudah melakukan



	Masyarakat	Masyarakat yang dapat diisi masyarakat secara online		untuk pelaksanaan survey dan menghindari penggunaan kertas berlebih	pengisian survey melalui media digital
14	PERSEPSI	Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Persidangan Melalui Sidang Keliling	Januari 2021	Dikarenakan Jarak masyarakat berperkara yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama Negara	Untuk mempermudah masyarakat dalam berperkara mencari keadilan di Pengadilan Agama Negara
15	PASTI MANTAP	Penetapan Inovasi Layanan Penyerahan Produk Salinan Penetapan Pada Hari Yang Sama Setelah Pembacaan Penetapan	April 2021	Dikarenakan masyarakat yang terpencil jauh dari Kabupaten dan kesulitan menempuh jarak ke Kantor Pengadilan Agama Negara	Memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan salinan Penetapan segera setelah pembacaan putusan di persidangan dihari yang sama.



16	AKURAT	Aplikasi Barcode Akta Cerai Terlindungi	April 2021	Banyak terjadi Akta Cerai yang salah dipergunaka n karena adanya pemalsual Akta Cerai	Untuk memberikan kepastian akan keaslian dan keotentikkan Akta Cerai yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama Negara
17	INSPIRASI	Inovasi Setelah Perceraian Rubah Akta dan Status Identitas	April 2021	Dimasa Pandemi Covid-19 yang diharuskan untuk jaga jarak bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Untuk Mempermudah dan mempercepat Pelayanan di Pengadilan Agama Negara
18	PALING KOMPPAK	Pelayanan Konseling sebagai Rekomendasi Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak	8 Juni 2021	Banyak terjadi Perkawinan dibawah umur	Untuk mencegah terjadinya perkawinan Dini/ perkawinan dibawah umur



Inovasi Layanan Di Masa Pandemi

Virus Covid-19 sebagai penyebab penyakit corona, merupakan momok nomor satu dunia sejak Februari tahun 2020 ini dan seluruh dunia terkena imbasnya, tak terkecuali wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara (Kecamatan Daha Barat, Daha Selatan dan Daha Utara). Untuk menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Negara turut aktif menggalakkan dan memberikan arahan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.

Pengadilan Agama Negara pada saat awal pandemi covid-19, menyikapi hal ini dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan nomor W15-A11/506/OT.01/4/2021 tanggal 6 April 2021, yang isinya antara lain meniadakan kegiatan-kegiatan kantor yang sifatnya berkumpul seperti apel dan olahraga, dan melaksanakan WFH (work from home) secara bergantian, kemudian memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk :

1. Memaksimalkan pendaftaran perkara secara ecourt
2. Selalu menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan Pengadilan Agama Negara
3. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter dan tidak bergerombol
4. Memperlihatkan surat sehat/bebas covid-19 jika ada pihak yang datang dari luar daerah
5. Mengoptimalkan pelayanan melalui PTSP online untuk layanan konsultasi, pengambilan produk dan informasi pendaftaran melalui ecourt



Seiring waktu dimana masa pandemi terus berlanjut hingga akhir tahun 2021, Layanan Pengadilan Agama Negara bertransformasi dan berinovasi menyesuaikan dengan protokol standar kesehatan, yang tetap bertujuan untuk menghindari resiko penyebaran virus covid-19, seperti :

1. Menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan fasilitas sabun dan air gratis dan mewajibkan setiap tamu yang datang untuk langsung mencuci tangan
2. Menggunakan *thermo-gun* kepada masyarakat/tamu yang datang ke Pengadilan Agama Negara untuk deteksi dini gejala penyakit corona
3. Mewajibkan penggunaan masker bagi masyarakat/tamu yang datang
4. Memperdengarkan audio pengarahan untuk selalu menjaga protokol kesehatan secara berkala terutama pada jam-jam pelayanan
5. Memberikan jarak duduk bagi tamu/masyarakat di ruang tunggu
6. Memberikan sekat antara petugas pelayanan dengan masyarakat
7. Membatasi jumlah orang di meja-meja pelayanan
8. Meletakkan banner-banner ajakan untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai sarana pengingat bagi masyarakat
9. Mengoptimalkan layanan konsultasi via PTSP online (SMS dan WhatsApp)
10. Mengoptimalkan pendaftaran perkara secara ecourt



11. Mengoptimalkan layanan SILPA (Inovasi Layanan Pengantaran Produk Pengadilan), dimana petugas mengantarkan langsung Produk Pengadilan kepada masyarakat di rumahnya langsung, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama
12. Memberikan Layanan Booking Produk Pengadilan (LBPP) agar pihak yang ingin mengambil produk Pengadilan dapat *booking/pesan* dulu melalui telepon, sehingga ketika pihak tersebut datang, tinggal ambil produknya tanpa harus berlama-lama menunggu karena sudah disiapkan oleh petugas.

4. Zona Integritas

Pengadilan Agama Negara sebagai salah satu lembaga pemerintah yang turut mensukseskan upaya Reformasi Birokrasi, turut andil dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), dan pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Agama Negara telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Untuk melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Negara melakukan pembangunan zona integritas tersebut diimplementasikan pada 6 (enam) area, yaitu :

1. Manajemen perubahan



2. Penataan tata laksana
3. Penataan manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan kualitas Pelayanan

Untuk mensukseskan pelaksanaan zona integritas, Pengadilan Agama Negara telah membentuk tim kerja. Tim kerja Pembangunan Zona Integritas yang selalu ditetapkan di awal tahun dan direvisi jika ada perubahan personil.

Pada tahun 2021, Tim Pembangunan Zona Integritas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: W15-A11/162/HK.05/1/2021, tanggal 4 Januari 2021, dan telah direvisi beberapa kali. SK Tim kerja zona integritas 2021 ini direvisi karena adanya perubahan komposisi pegawai dengan adanya mutasi dan promosi, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: W15-A11/1240/HK.05/9/2021, tanggal 6 September 2021.

Setelah tim kerja ditetapkan maka disusunlah rencana kerja pembangunan zona integritas yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara nomor Agama Negara Nomor W15-A11/163/KP.04.5/1/2021, tanggal 4 Januari 2021.

Rencana pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Negara tahun 2021 adalah sebagai berikut:



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Negara dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Negara dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Negara 2. Penandatanganan Naskah Ikrar Bersama (Naskah Perjanjian) 3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan pakta Integritas seluruh aparat Pengadilan Agama Negara 5. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara sebagai wilayah pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara menjadi wilayah Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Negara 2. Penyampaian kebijakan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas 3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner, dan radio
3	Mewujudkan terciptanya Komponen	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan aparat yang menjadi Tim 2. Menetapkan Tim Kerja



Pengikut di Bidang Manajemen Perubahan		Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara
	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara 3. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
	Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi 3. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut pemantauan dan Evaluasi
	Perubahan Pola	Meningkatkan komitmen, pola	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model



		Fikir dan Budaya ja	pikir dan budaya kerja aparat Pengadilan Agama Negar	<p>dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menunjuk sebagian Hakim dan Pegawai sebagai role model 3. Meningkatkan pelayanan satu atap dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan denga para pihak yang berperkara 4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelanggaran adanya pertemuan aparat Pengadilan Agama Negara 5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Negara dalam Zona Integritas
4	Mewujudkan terciptanya Komponen pengikut di Bidang Tatalaksana	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Agmaa Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis pada Pengadilan Agama Negara 2. Menerapkan SOP secara konsisten 3. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi
		E-Office	Meningkatkan Penggunaan teknologi informasi dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 2. Membuat aplikasi



			<p>penyelenggara n manajemen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja apartur Pengadilan Agama Negara</p>	<p>untuk memmudahkan aparap dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll)</p> <p>3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Negara</p> <p>4. Malakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi</p>
		Keterbukaan Informasi Pukblik	<p>Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Negara</p>	<p>1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Membuat brosur, audio visual, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada publik</p> <p>3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Negara</p>



5	Menwujudkan terciptanya komponen pengikut di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara 2. Membuat analisa beban kerja pegawai di Pengadilan Agama Negara 3. Memonitereng dan mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara
		Pola Mutasi Internal	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM paratur pada Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara 2. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Negara 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya Profesionalisme SDM aparatur Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Agama Negara untuk mengikuti Diklat



			Agama Negara	<p>maupun Pengembangan Kompetensi</p> <p>2. Melakukan pengembangan upaya kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Negara</p> <p>3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Agama Negara untuk mendapatkan sertifikat dibidang tugas masing-masing</p>
		Penetapan Kinerja Aparatur	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerjaindividu level diatasnya</p> <p>3. Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu secara periodik</p> <p>4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu</p>



		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS</p> <p>2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar</p> <p>3. Membuat surat ijin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari</p>
		Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatkan transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Agama Negara	Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP, SIMPEG Pengadilan Agama Negara
6	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang akintabilitas kinerja	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Agama Negara	<p>1. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</p> <p>2. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja</p> <p>3. Mamantau pencapaian kinerja secara berkala</p>
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja aparatur pada Pengadilan	<p>1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil</p> <p>2. Membuat indikator kinerja yang SMART</p>



			Agama Negara	<p>3. Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu yang membuat informasi tentang kinerja</p> <p>4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas</p> <p>5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat dibidang pengelolaan akuntabilitas kinerja</p>
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan	<p>1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi</p> <p>2. Mengimplementasi pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama</p>
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status otonomi	<p>1. Membangun pengendalian lingkungan di Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Melakukan penilaian resiko atas</p>



			BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	<p>pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Agama Negara</p> <p>3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi</p> <p>4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Agama Negara</p>
		Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhidhar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Negara	<p>1. Mengimplementasikan kebijakn pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat</p>



		Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Agama Negara 2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing system di Pengadilan Agama Negara 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system
		Penanganan benturan kepentingan	Menengkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan 3. Mengimplementasikan penanganan kepentingan 4. Malakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan kepentingan
8	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik	Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara 2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara 3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negara



				4. Melakukan revidi dan perbaikan standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama Negara
		Budaya Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan capacity building di Pengadilan Agama Negara 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 4. Memiliki sarana pelayanan terpadu dan terintegrasi di Pengadilan Agama Negara
		Penilaian Kepuasan terhadap layanan	Meningkatnya indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Negara



9	Menunjukkan indikator hasil di bidang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Negara yang bersih dan bebas KKN	1. Memfasilitasi pelayanan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang 2. Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Agama Negara
10	Mewujudkan indikator hasil dibidang peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Agama Negara	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

Implementasi pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Negara melalui aplikasi PMPZI kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kemudian Pengadilan Agama Negara dinyatakan lolos sebagai satker pada Zona Integritas, kemudian oleh Mahkamah Agung direkomendasikan untuk diusulkan kepada KEMENPAN RB sebagai satker yang diusulkan Zona Integritas untuk meraih predikat WBBM.

Setelah lolos pada tahapan survey eksternal oleh Tim Penilai Nasional dari KEMENPAN RB, Pengadilan Agama Negara terpilih menjadi salah satu satuan kerja yang dijadikan sample untuk mempresentasikan pembangunan Zona Integritas melalui Desk Evaluasi;



Desk Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Pengadilan Agama Negara dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 melalui zoom meeting dengan teknik presentasi dan tanya jawab antara Tim Pembangunan ZI Pengadilan Agama Negara dengan Evaluator dari Kemenpan RB, meski sudah berupaya maksiman, namun pada tahun 2021 ini Pengadilan Agama Negara belum berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Belum berhasilnya Pengadilan Agama Negara meraih predikat WBBM tahun 2021 ini menjadi pelecut semangat dan tantangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk meningkatkan komitmen dan kinerja, khususnya dalam pelayanan publik, bagi Pengadilan Agama Negara kegagalan hanyalah sebuah kesuksesan yang tertunda, untuk itu Pengadilan Agama Negara tetap optimis bisa melanjutkan pembangunan Zona Integritas secara berkesinambungan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan tertinggi terhadap Penyelenggaraan Peradilan dan Pelaksanaan Tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Semua Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut : “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman “ dan Pasal 32 ayat (2) disebutkan : “ Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya.”.Disebutkan juga dalam Pasal 12A UU No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ayat (1) dinyatakan bahwa “ Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung “

Sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peradilan di tingkat Pengadilan Agama di bawah atau selain oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 53 ayat (1), : “ Ketua Pengadilan Tinggi Agama di wilayah hukumnya



melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. “

Ketua Pengadilan Agama juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Juru Sita Pengganti di lingkungannya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : “ Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. “

Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial (kesekretariatan) juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara . Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 32 ayat (5) sebagaimana berikut: “Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memtus perkara.” Dan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut : “ Pembinaan dan Pengawasan Umum,



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa perkara.”

Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Internal kepada Aparatur Pengadilan Agama Negara yang bersih dan berwibawa, maka telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Teknis Peradilan, Bidang Administrasi Umum, yaitu meliputi :

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Negara berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat pada Pengadilan Agama Negara telah dilakukan oleh atasan kepada masing-masing bawahannya, termasuk



dari unsur pimpinan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara

2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Secara internal, pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai koordinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W.15-A11/541/HK.05/3/2021, tanggal 1 Maret 2021, yang penunjukannya sebagai berikut :

1. Ahmad Nafari, S.H.I., Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kependidikan
2. Lissa Dewi Andini, S.H.I. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan

Dengan adanya penambahan Wakil Ketua baru, maka surat keputusan penunjukan habinwasbid tersebut di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W.15-A11/1229/HK.05/9/2021, tanggal 6 September 2021, yang penunjukannya sebagai berikut :



1. Abdul Hamid, S.H.I (Wakil Ketua) sebagai Koordinator Pengawasan
2. Lissa Dewi Andini, S.H.I., Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Administrasi perkara dan Administrasi Persidangan.
3. Ahmad Nafari, S.H.I., Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Surat keputusan tersebut berlaku hingga akhir Desember 2021 karena tidak ada lagi mutasi hakim, sehingga jadwal pelaksanaan Hawasbid tetap dilaksanakan secara berkesinambungan meskipun terjadi pergantian personil hakim pengawas.

Adapun jadwal pelaksanaan hawasbid di tahun 2021, telah dibuat di awal tahun dan ditelaah dilaksanakan pertriwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2021.

Hakim Pengawas bidang yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai jadwal tersebut, kemudian membuat Laporan dan melaporkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) ke Ketua Pengadilan Agama Negara dan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai laporan.

Monitoring dan evaluasi internal, juga dilakukan oleh tim penilai mandiri zona integritas dan asessor internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Negara, terhadap pelaksanaan zona integritas dan akreditasi penjaminan mutu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk nilai hasil evaluasi, yaitu berupa Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dan hasil asessment internal.



Selain pembinaan dan pengawasan langsung Habinwasbid, tim penilai zona integritas dan asesor internal, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) serta pimpinan PTA Banjarmasin, yang secara kontinyu datang ke daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah.

Pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga dilakukan secara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARImelalui CCTV online dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebagai pendukung dalam implementasi Akreditasi penjaminan mutu dan pembangunan Zona integritas,serta penunjang penilaian dalam pengawasan secara langsung pada lembaga di atasnya oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Evaluasi

Adanya pembinaan dan pengawasan bidang oleh para hawasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu disampaikan ditindaklanjuti oleh bagiannya masing-masing baik bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan. Temuan yang telah ditindaklanjuti dan dibuat laporan disampaikan kepada koordinator habinwasbid untuk diketahui.

Begitu juga dengan adanya pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, hasil assessment eksternal, maupun dari lainnya yang terkait menjadi suatu



temuan untuk Pengadilan Agama Negara maka akan segera mungkin dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut, sebagai langkah penyempurnaan kinerja Pengadilan Agama Negara.

Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program kerja tahun anggaran 2021 sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan anggaran telah terserap secara maksimal.
2. Administrasi Yustisial (Kepaniteraan) dan administrasi Umum (Kesekretariatan) semakin baik dan tertib, namun masih perlu ditingkatkan.
3. Penerimaan perkara tahun anggaran 2021 (240 perkara) terjadi Kenaikan dari tahun sebelumnya (192 perkara).
4. Disiplin dan efektifitas kerja pegawai semakin baik dan mengembirakan walaupun tenaga staf sangat kurang, namun perlu peningkatan, pembinaan dan pengawasan.
5. Kegiatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain di daerah berjalan dengan baik, lancar dan harmonis.
6. Peningkatan kinerja dan sarana pendukung lainnya telah menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan prestasi Pengadilan Agama Negara.
7. Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Negara dibuktikan tidak hanya dalam tugas pokok dan fungsi serta pelayanan sebagai



penyelenggara peradilan namun banyaknya prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun 2021

B. Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Negara, baik secara kualitas maupun kuantitas, diharapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memperjuangkan peningkatan dan kemajuan di segala bidang. Baik peningkatan pada kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (Pegawai), dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan, penataran-penataran ataupun diklat-diklat, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, Mahkamah Agung RI ataupun oleh instansi-instansi lain. Selain itu perlu lebih diintensifkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Demikian laporan Tahunan dan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Negara tahun 2021 dibuat sebagai bahan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan berkualitas.

